



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 171 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD KRISTEN PIRNGADI SURABAYA
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : JL. PIRNGADI 4-14 SURABAYA RT 7 / RW 3
Kelurahan Bubutan
Kecamatan Kec. Bubutan
Kota Surabaya
NPSN : 20539086
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Badan Pendidikan Dan Pengajaran Kristen Pirngadi
Berdasarkan Akta Notaris : TRI AVIANTI MERPATININGSIH, SH.
Nomor 57 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-AH.01.06-0035707
Ketua Penyelenggara : YUSUF MARTHIN BAGIO, ST
Nama Kepala Sekolah : ROVITA DEVI NOVINANDA

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/3635/436.7.1/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 25 Februari 2025 sampai dengan 25 Februari 2028



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **25 Februari 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013